CIMB NIAGA

| M.11 | |
|---|---|
| KEBIJAKAN ANTI KORUPSI | ANTI-CORRUPTION POLICY |
| Versi: 12.2019 | Version: 12.2019 |

## DAFTAR ISI

**I. PENDAHULUAN**
- A. Tujuan
- B. Latar Belakang
- C. Dasar Penyusunan
- D. Ruang Lingkup
- E. Definisi

**II. KETENTUAN UMUM**
- A. Ketentuan
- B. Prinsip
- C. Komitmen
- D. Pelaksanaan
- E. Pelanggaran dan Sanksi
- F. Pencatatan dan Dokumentasi
- G. Kewajiban Pelaporan

**III. PENUTUP**

## TABLE OF CONTENT

**I. PREAMBLE**
- A. Objective
- B. Background
- C. Legal Basis
- D. Scope
- E. Definition

**II. GENERAL PROVISIONS**
- A. Provisions
- B. Principles
- C. Commitment
- D. Implementation
- E. Violations and Sanctions
- F. Record and Documentation
- G. Reporting Obligations

**III. CLOSURE**

## I. PENDAHULUAN

### A. Tujuan

1. Sebagai salah satu bentuk pernyataan prinsip dan komitmen PT Bank CIMB Niaga Tbk (selanjutnya disebut "Bank") dalam mendukung praktik anti-korupsi.

2. Meningkatkan kesadaran seluruh karyawan termasuk Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Pihak Independen anggota Komite Dewan Komisaris dan Direksi untuk turut serta berupaya mencegah dan menghindari praktik korupsi.

3. Memberikan informasi dan panduan kepada pihak-pihak yang bekerja untuk dan atas nama Bank, tentang cara mengenali, menyampaikan keprihatinan, dan menangani masalah suap dan korupsi.

### B. Latar Belakang

Praktik bisnis yang bersih dari suap dan korupsi akan melindungi Bank dan setiap insan pada Bank, baik Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pihak Independen Anggota Komite Dewan Komisaris maupun karyawan. Dengan melakukan pencegahan suap dan korupsi, dapat menghindari Bank maupun insan dari Bank dari dampak negatif seperti risiko hukum, kerugian finansial, reputasi negatif maupun kehilangan nasabah.

Dan juga merupakan salah satu bentuk komitmen Bank dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik, khususnya terkait pencegahan praktek suap dan korupsi.

## I. PREAMBLE

### A. Objective

1. As one of the form of PT Bank CIMB Niaga Tbk (hereinafter referred to as "Bank") principle and commitment statement in supporting anti-corruption practices.

2. Increase awareness of all employees including Board of Commissioners, Board of Sharia Supervisory, Independent Parties member of Board of Commissioners' Committee and Board of Directors to participate in the efforts to prevent and avoid corruption.

3. To provide information and guidance to those working for and on behalf of the Bank, on how to recognise, raise concern and deal with corruption issues.

### B. Background

Business practices that are clean from bribery and corruption will protect the Bank and every person from the Bank, including the Board of Commissioners, Board of Sharia Supervisory, Board of Directors, Independent Parties as member of Board of Commissioners' Committee and employees. By preventing bribery and corruption, it can avoid the Bank and every person in the Bank from negative impacts such as legal risk, financial loss, negative reputation and loss of customers.

And as part of Bank's commitment to implement Good Corporate Governance principles, particularly related to prevention of bribery and corruption.

**C. Dasar Penyusunan**

1. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Anti Korupsi).
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Perma 13/2016).
3. Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tahun 2011 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud Bagi Bank Umum.
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) No. 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Peraturan KPK mengenai Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi).
5. Panduan Pencegahan Korupsi Untuk Dunia Usaha yang diterbitkan oleh KPK tahun 2018.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.

**C. Legal Basis**

1. Law No. 31 Year 1999 juncto Law No. 20 Year 2001 regarding Eradication of Criminal Acts of Corruption (Anti-Corruption Law).
2. Republic of Indonesia's Supreme Court Regulation No. 13 Year 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations (Perma 13/2016).
3. Bank Indonesia Circular Letter No. 13/28/DPNP year 2011 regarding The Implementation of Anti-Fraud Strategy for Commercial Bank.
4. Regulation of Corruption Eradication Commission of Republic of Indonesia (KPK) No. 02 Year 2014 regarding Guidance of Reporting and Deternination of Gratificaion Status (KPK’s regulation on Reporting and Deternination of Gratificaion Status)
5. Guidelines for Prevention of Corruption for Business issued by KPK in 2018
6. Financial Services Authority Regulation No.21/POJK.04/2015 dated 16 November 2015 regarding Implementation of Corporate Governance Guidance of Public Company
7. Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 regarding the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks.
8. Financial Services Authority Circular Letter No. 32/POJK.03/2018 dated 27 December 2018 regarding Legal Lending Limit and Provision of Large Fund for Commercial Banks.

9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum.

11. Kebijakan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) Bank No. C.2 versi 09.2017.

12. Kebijakan Manual Framework Bank versi 03.18, dan perubahan/pembaharuannya.

13. Kebijakan Anti-Fraud Bank No. E.07 versi November 2018, dan perubahan/pembaharuannya

14. Kebijakan Pelaporan Pelanggaran Bank No. E.08 versi Maret 2018, dan perubahan/pembaharuannya.

15. Kebijakan Conflict Management Bank versi 12.2016 dan perubahan/pembaharuannya.

16. Kode Etik dan Perilaku Kepegawaian Bank versi 1 September 2019 dan perubahan/pembaharuannya.

17. Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/Corporate Responsibility Bank No. M.09 versi 09.2019, dan perubahan/ pembaharuannya.

18. Kebijakan Pengelolaan Operasional Kantor Pusat dan Cabang No. E.04.C.00 versi 01.2019, berikut perubahannya.

19. Kebijakan Pengelolaan Operasional Kantor Pusat dan Cabang Syariah No. E.04.C.01 versi 01.2019, berikut perubahannya

9. Financial Services Authority Circular Letter No.32/SEOJK.04/2015 dated 17 November 2015 regarding Corporate Governance Guideline for Public Company

10. Financial Services Authority Circular Letter No. 13/POJK.03/2017 dated 17 March 2017 regarding the Implementation of Corporate Governance of Commercial Banks.

11. Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing (AML and CFT) Policy of the Bank No. C.2 version 09.2017

12. Bank's Manual Framework Policy version 03.18, and its renewal/amendments.

13. Bank's Anti-Fraud Policy No. E.07 version November 2018 and its renewal/amendments

14. Bank's Whistleblowing Policy No. E.08 version March 2018 and its renewal/amendments

15. Bank's Conflict Management Policy version 12.2016 and its renewal/amendments.

16. Bank's Code of Ethics and Conduct version 1 September 2019 and its renewal/amendments.

17. Bank's Corporate Social Responsibility Policy No. M.09 version 09.2019, and its renewal/amendments.

18. Policy on Head Office and Branches Operational Management No. E.04.C.00 version 01.2019, including its amendments and/or renewal.

19. Policy on Sharia Head Office and Branches Operational Management No. E.04.C.01 version 01.2019, including its amendments and/or renewal

## D. Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pihak Independen Anggota Komite Dewan Komisaris, dan karyawan (baik karyawan tetap, kontrak maupun tidak tetap), serta pihak eksternal termasuk namun tidak terbatas pada konsultan, *advisor*, *outsourced,* vendor atau pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama Bank).

## D. Scope

This Policy applies to all members of Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, Board of Directors, Independent Parties members of Board of Commissioners Committee and employees (including permanent, fixed-term contract or temporary), and external parties including but not limited to consultants, advisors, outsourced, vendor, or any other parties that have relationship with the Bank.

## E. Definisi

1. **Gratifikasi** adalah semua pemberian yang diterima, baik dengan atau tanpa mengharapkan imbal balik, oleh anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pihak Independen Anggota Komite Dewan Komisaris dan karyawan Bank (baik karyawan tetap, kontrak maupun tidak tetap) serta pihak eksternal termasuk namun tidak terbatas pada konsultan, *advisor*, *outsourced,* vendor atau pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama Bank.

   Pemberian dalam definisi gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, jasa, rabat (diskon), komisi, fasilitas pinjaman tanpa bunga/pembiayaan tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik (Pasal 1 Peraturan KPK No. 2/2014)

2. **Gratifikasi Yang Melanggar Aturan** adalah pemberian gratifikasi yang memiliki potensi benturan kepentingan dan/atau melanggar peraturan yang berlaku, dan/atau penerimaan

## E. Definition

1. **Gratification** is all gift receipt, both with or without expecting return, by members of Board of Commissioners, Board of Sharia Supervisory, Board of Directors, Independent Parties member of Board of Commissioners' Committee, and employees (including permanent, fixed-term contract or temporary), and external parties including but not limited to consultants, advisors, outsourced, vendor, or any other parties that have relationship with the Bank

   Gift in the definision of gratification is in the broadest meaning, which includes giving money, goods, services, discounts, commissions, interest-free loans facilities/interest-fee financing, travel tickets, lodging/ accommodation facilities, travel facilities, free medical treatment, and other facilities. The gratuities are received both domestically and abroad and carried out electronically or non-electronically (Article 1 of KPK Regulation No. 2/2014) of Anti-Corruption Law).

2. **Gratification That Violate The Rules** are gratuities that have conflicts of interest and/or violate applicable regulations, and /or acceptance of improper gratification, with restrictions

gratifikasi yang tidak patut/ tidak wajar, dengan batasan-batasan sebagaimana ditetapkan dalam Kode Etik dan Perilaku Kepegawaian Bank, Peraturan KPK mengenai Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, serta Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya.

as stipulated in the Code of Ethics and Conducts of the Bank, KPK's regulation on Guidance of Reporting and Deternination of Gratificaion Status, as well as other related Laws and Regulations.

3. ***Kickback*** adalah pembayaran kembali yang bersifat illegal dari sebagian pembayaran yang telah dilakukan dari transaksi bisnis yang secara sah yang dilakukan oleh konsultan, advisor, *outsourced*, vendor atau pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama Bank kepada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pihak Independen Anggota Komite Dewan Komisaris dan karyawan Bank (baik karyawan tetap, kontrak maupun tidak tetap) untuk mempengaruhi keputusan Bank di kemudian hari.

3. **Kickback** is illegal repayments of a portion of payments that have been made from legitimate business transactions made by consultants, advisors, outsourced, vendors or other parties who work for and on behalf of the Bank to the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, Directors, Independent Parties Members of Board of Commissioners Committee and employees (whether permanent, contract or non-permanent employees) of the Bank to influence the Bank's decision in the future.

4. **Korporasi** adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 1 Perma 13/2016 dan Pasal 1 angka 1 UU Anti Korupsi).

4. **Corporation** is organized groups of people and/ or wealth, both in the form of legal entities or non-legal entities (Article 1 of Perma 13/2016 and Article 1 Paragraph 1 of the Anti-Corruption Law).

5. **Korupsi** adalah tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU Anti Korupsi, termasuk sebagai berikut:

   a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1) UU Anti Korupsi),

   b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan

5. **Corruption** is a crime of corruption as referred to in the provisions of the Anti-Corruption Law, including as follows:

   a. Any persone who unlawfully commits acts of enriching him/herself or someone else or a corporation that may harm the country's financial or economy (Article 2 paragraph (1) Anti-Corruption Law).

   b. Any person who aims to benefit him/herself or someone else or a corporation, misuses authority, opportunities or means available to him/her due to his/her position, that may harm the country's financial or

keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UU Anti Korupsi).

c. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi (Pasal 1 angka 3 UU Anti Korupsi)

6. **Penyelenggara Negara** adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. **Pegawai Negeri** adalah meliputi:
   a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian dan/atau Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara;
   b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
   c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
   d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
   e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

economy. (Article 3 Anti-Corruption Law).

c. Any person is an individual or corporation (Article 3 number 3 Anti-Corruption Law).

6. **State Administrator** is State Official performing executive, legislative, or judicial functions, and other officials whose functions and main duties are related to state governance in accordance with the provisions of prevailing laws and regulations.

7. **Civil Servants** are:
   a. Civil servants as referred to in the Law on Personnel and/ or the Law on State Civil Apparatus;
   b. Civil servants as referred to in the Indonesian Criminal Code;
   c. People who receive salary or wages from state or regional finances;
   d. People who receive salary or wages from a corporation that receives assistance from state or regional finances; or
   e. People who receive salaries or wages from other corporations that use capital or facilities from the state or society.

## II. KETENTUAN UMUM

### A. Ketentuan

Korporasi (termasuk Bank) dapat menjadi pelaku tindak pidana korupsi dan/atau pihak yang diuntungkan dari tindak pidana tersebut. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.[1]

Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.[2]

Bentuk-bentuk kesalahan korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah jika korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi, membiarkan terjadinya tindak pidana, tidak melakukan upaya pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.[3]

### B. Prinsip

1. Aktivitas dan kegiatan operasional Bank harus dilaksanakan secara jujur, sesuai norma hukum, moral dan etika yang berlaku.

2. Bank tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk penyuapan dan korupsi baik yang dilakukan dengan memberikan kepada pihak lain maupun menerima dari pihak lain, serta berkomitmen untuk bertindak secara profesional, adil, dan berintegritas dalam setiap transaksi dan hubungan

## II. GENERAL PROVISIONS

### A. Provisions

Corporation (including the Bank) may become the perpetrators of corruption and/ or parties who benefit from the crime. In the case of a criminal act of corruption committed by or on behalf of a corporation, then the demands and imposition of criminal acts can be carried out by the corporation and/ or its management.[1]

Corruption is carried out by corporations if the crime is carried out by people, both based on employment and based on other relationships, who acting in the corporate environment both by him/herself and in team.[2]

Several forms of corporate's mistake that can be held liable for criminal liability are if the corporation can benefit or benefit from the crime or the crime is committed in the interest of the corporation, allowing the occurance of a criminal act, does not make prevention efforts, prevent greater impacts, and ensure compliance with applicable legal provisions to avoid the occurrence of criminal acts.[3]

### B. Principles

1. Bank's business activities and operations are to be conducted honestly and in accordance with applicable legal, moral and ethical norms.

2. The Bank promotes a zero-tolerance policy against all forms of bribery and corruption whether carried out by giving to other parties or receiving from other parties and is committed to acting professionally, fairly and with integrity in all business dealings and relationships in all jurisdictions in which

usaha di seluruh wilayah hukum dimana Bank beroperasi. Bank berkomitmen untuk menerapkan dan menegakkan langkah-langkah yang efektif untuk melawan korupsi yang merupakan tindakan pelanggaran hukum sesuai undang-undang maupun peraturan anti korupsi yang berlaku.

it operates. The Bank is committed to implementing and enforcing effective measures to counter corruption which is a violation of law in accordance with the prevailing anti-corruption laws and regulations.

3. Bank melarang seluruh anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pihak Independen Anggota Komite Dewan Komisaris dan karyawan (baik karyawan tetap, kontrak maupun tidak tetap), maupun konsultan, *advisor*, *outsourced*, vendor atau pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama Bank untuk menawarkan dan/atau memberi suap serta pembayaran lain yang tidak sah baik secara hukum, moral, maupun etika (termasuk namun tidak terbatas pada gratifikasi, *kickback*, korupsi, pemerasan, dan sebagainya) kepada orang, badan, dan/atau entitas lain.

3. The Bank prohibits all members of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, Board of Directors, Independent Parties members of Board of Commissioners Committee and employees (including permanent, fixed-term contract or temporary), as well as consultants, advisors, outsourced, vendor, or any other parties that work for and on-behalf of the Bank from offering and/or giving bribes and other payments that are not in accordance with law, moral, or ethical (including but not limited to gratification, kickback, corruptions, extortion, etc.) norms to other people, institutions and/or entities.

4. Bank melarang seluruh anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pihak Independen Anggota Komite Dewan Komisaris, dan karyawan (baik karyawan tetap, kontrak maupun tidak tetap), maupun konsultan, *advisor*, *outsourced*, vendor atau pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama Bank untuk meminta dan/atau menerima suap serta pembayaran lain yang tidak sah baik secara hukum, moral, maupun etika (termasuk namun tidak terbatas pada gratifikasi, *kickback*, korupsi, pemerasan, dan sebagainya) dari orang, badan, dan/atau entitas lain

4. The Bank prohibits all members of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, Board of Directors, Independent Parties members of Board of Commissioners Committee, and employees (including permanent, fixed-term contract or temporary), as well as consultants, advisors, outsourced, vendor, or any other parties that work for and on-behalf of the Bank from asking and/or receiving bribes and other payments that are not in accordance with law, moral, or ethical (including but not limited to gratification, kickback, corruptions, extortion, etc.) norms from other people, institutions and/or entities.

Larangan pada poin 3 dan 4 di atas berlaku untuk segala sesuatu yang memiliki nilai dan tidak terbatas dalam bentuk uang, barang dan jasa, termasuk memberikan peluang bisnis, kontrak khusus, saham, hadiah dan hiburan.

The prohibition as mentioned in points 3 and 4 above applies to everything that has value and is not limited to money, goods and services, including providing business opportunities, special contracts, shares, gifts and entertainment.

5. Bank wajib mematuhi seluruh undang-undang dan peraturan terkait anti korupsi yang berlaku

5. The Bank must comply with all prevailing laws and regulations relating to countering corruption.

## C. Komitmen

### 1. Deklarasi Anti-Korupsi

Bank memiliki komitmen anti-korupsi yang antara lain dinyatakan dalam bentuk deklarasi yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka kepada seluruh pihak baik internal maupun eksternal.

Deklarasi komitmen anti-korupsi Bank adalah sebagai berikut:

a. Bank berkomitmen untuk menjalankan usaha di atas nilai integritas serta berpedoman pada Kode Etik dan Perilaku Kepegawaian Bank.

b. Bank selalu berupaya meningkatkan dan memperbaiki setiap proses bisnis agar sejalan dengan prinsip-prinsip integritas.

c. Bank menjalankan prinsip toleransi nol (*zero tolerance*) terhadap tindakan yang berkaitan dengan korupsi, penyuapan, dan/atau pelanggaran peraturan perundangan yang terkait.

d. Bank melarang seluruh anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pihak Independen Anggota Komite Dewan Komisaris, karyawan, (baik karyawan tetap, kontrak maupun tidak tetap), maupun konsultan, *advisor*, *outsourced*, vendor atau pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama Bank untuk mengiming-imingi, menjanjikan, atau memberikan sesuatu kepada Penyelenggara Negara dan/atau

## C. Commitment

### 1. Declaration of Anti-Corruption

The Bank has anti-corruption commitments which, among others, are stated in the form of declarations which are in written and publicly announced to all parties, both internal and external.

The Bank’s declaration on anti-corruption commitments are:

a. The Bank is committed to conduct its business based on the value of integrity and is guided by the Bank's Code of Ethics and Conducts.

b. The Bank always strives to improve each of its business process to be in line with the principles of integrity

c. The Bank carries out zero tolerance principles for actions related to corruption, bribery, and violations of related laws and regulations

d. The Bank does not allow all members of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, Board of Directors, Independent Parties member of Board of Commissioners Committee, employees (including permanent, contract and non-permanent employees), including consultants, advisors, outsourcers, vendors or other parties working for and on behalf of the Bank to lure, promise

Pegawai Negeri dalam lingkup pekerjaan.

e. Bank tidak memperkenankan seluruh anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pihak Independen Anggota Komite Dewan Komisaris, karyawan (baik karyawan tetap, kontrak maupun tidak tetap), maupun konsultan, *advisor*, *outsourced* dalam lingkup kerja Bank untuk meminta suatu pemberian dari individu maupun organisasi yang berkaitan dengan jabatan, tugas dan tanggung jawabnya pada Bank.

f. Bank memiliki kebijakan yang mengatur konflik/benturan kepentingan dari anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pihak Independen Anggota Komite Dewan Komisaris, dan karyawan Bank. Setiap konflik/benturan kepentingan yang berpotensi menimbulkan risiko harus dideklarasikan.

g. Bank berkomitmen untuk memberikan sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai pencegahan korupsi dan pembangunan integritas bisnis secara berkala kepada seluruh manajemen dan karyawan.

h. Bank akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen ini dan setiap pelanggaran terhadap kebijakan maupun Kode Etik dan Perilaku Kepegawaian Bank akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

or provide something in the scope of work to the State Administrator and/or Civil Servants.

e. The Bank does not allow all members of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, Board of Directors, Independent Parties member of Board of Commissioners Committee, employees (including permanent, contract and non-permanent), as well as consultants, advisors, outsourced within the Bank's work scope to request gifts from individuals and organizations relating to their positions, duties and responsibilities at the Bank.

f. The Bank has the policies that regulate conflicts of interest of members of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, Board of Directors, Independent Parties member of Board of Commissioners Committee, and employees. Any conflict of interest that has the potential to pose a risk must be declared.

g. The Bank is committed to provide socialization and/ or trainings on prevention of corruption and develop business integrity to all management and employees, periodically.

h. The Bank will supervise the implementation of this commitment and any violations of the Bank’s policies or the Code of Ethics and Conduct shall be subject to sanctions in accordance with applicable regulations.

**2. Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab**

Seluruh anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pihak Independen Anggota Komite Dewan Komisaris, dan karyawan Bank (baik karyawan tetap, kontrak maupun tidak tetap) bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan anti suap dan korupsi, sesuai dengan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

**2. Responsible Parties**

All members of the Board of Commissioners, Board of Sharia Supervisory, Board of Directors, Independent Parties member of Board of Commissioners' Committee and employees (including permanent, fixed-term contract or temporary) of the Bank are responsible to implement anti- bribery and corruption policy, in accordance with their respective authorities, duties and responsibilities.

## D. Pelaksanaan

Untuk mencegah praktik suap dan korupsi, Bank melakukan berbagai ketentuan, antara lain:

**1. Program *Awareness***

Bank secara berkelanjutan dan berkala menjalankan program awareness untuk meningkatkan pemahaman terhadap anti suap dan anti korupsi, antara lain melalui seminar, pelatihan, sosialisasi, sharing session dan sebagainya.

**2. Uji Tuntas (*Due Diligence*)**

Uji tuntas yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Bank, antara lain:

a. Know Your Customers (KYC), yaitu uji tuntas terhadap (calon) nasabah dan rekanan.

b. Know Your Employee (KYE), yaitu uji tuntas terhadap calon karyawan maupun kepada karyawan.

Proses dan ketentuan uji tuntas tersebut di atur lebih lanjut dalam kebijakan internal Bank.

## D. Implementation

To prevent bribery and corruption practices, the Bank has several provisions, such as:

**1. Awareness Program**

The Bank shall conduct awareness program continuously and periodically to increase understanding of anti-bribery and anti-corruption, including through seminars, trainings, socialisations, sharing sessions, etc.

**2. Due Diligence**

Due Diligence that established and implemented by the Bank, including:

a. Know Your Customers (KYC), namely due diligence to (candidate) customers and business relations.
b. Know Your Employee (KYE), namely due diligence to candidate of employee and to employee.

The process and provisions of such due diligence are determined in the Bank's related polices.

**3. Surat Anti-Gratifikasi**

Bank secara rutin menyampaikan surat Anti-Gratifikasi kepada Rekan Usaha Bank, termasuk namun tidak terbatas pada rekanan, nasabah, *Bank's counterpart*, perusahaan *outsourcing*, mitra *Corporate Social Responsibility*, dan sebagainya.

Surat Anti-Gratifikasi wajib disampaikan kepada Rekan Usaha Bank minimum 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu minggu ke-dua sebelum Hari Raya Idul Fitri dan minggu ke-dua bulan Desember.

Untuk Rekan Usaha yang telah terdaftar di unit kerja Strategic Procurement & Admin Property Management (SPAPM), Surat Anti-Gratifikasi akan dikirimkan oleh unit kerja SPAPM.

Sedangkan untuk Rekan Usaha yang tidak terdaftar di unit kerja SPAPM, Penyampaian Surat Anti-Gratifikasi dilakukan oleh masing-masing unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hubungan kerja dengan Rekan Usaha.

Surat Anti-Gratifikasi ditandatangani oleh anggota Direksi atau Pejabat dengan level minimal D-2 dari unit kerja terkait dan dikirimkan baik melalui kurir/pos ataupun *e-mail* (scan surat yang telah ditandatangani).

Format surat Anti-Gratifikasi adalah sebagaimana pada Lampiran 1.

**4. Gratifikasi**

a. Bank melarang pemberian dan/atau penerimaan gratifikasi, terutama gratifikasi yang melanggar peraturan.

b. Pemberian dan/atau penerimaan gratifikasi harus dilakukan sesuai dengan kebijakan Bank yang

**3. Anti Gratification Letter**

The Bank regularly submits Anti-Gratification letter to Bank's Business Partners, including but not limited to vendors, customers, Bank's counterparts, outsourcing companies, Corporate Social Responsibility' partners, etc.

The Anti-Gratification letter must be submitted to Bank's Business Partners minimum twice a year, namely second week before Eid Al-Fitr and second week of December.

For Business Partners whom registered in Strategic Procurement & Admin Property unit (SPAPM), then submission of Anti-Gratification Letter shall be conducted by SPAPM.

While, for Business Partners that are not registered in SPAPM, respective units whom responsible for the business relations with Business Partner should submit the Anti-Gratification Letter.

The Anti-Gratification letter is signed by the members of the Board of Directors or respective officers with minimal level of D-2 and to be sent via courier/mail or e-mail (scanned of the signed letter).

Please refer to Annex 1 for format of Anti-Gratification letter.

**4. Gratification**

a. The Bank prohibits the granting and/or receiving of gratuities, especially gratuities that violate regulations

b. The granting and/or receiving gratuities must be carried out in accordance with the Bank's

berlaku dalam rangka aktivitas usaha Bank dan membina hubungan baik untuk kepentingan Bank, sepanjang tidak mempengaruhi keputusan bisnis dan dalam nilai yang wajar sesuai dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh Kode Etik dan Perilaku Kepegawaian Bank, Peraturan KPK mengenai Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, dan mendapat persetujuan sesuai ketentuan Bank yang berlaku.

policies that apply in the context of the Bank's business activities and foster good relations for the interests of the Bank, insofar as they do not affect business decisions and fair values in accordance with the limits set by Bank's Code of Ethics and Conducts, KPK's regulation on Guidance of Reporting and Determination of Gratification Status, as well as other related Laws and Regulations, and obtained approval in accordance with applicable Bank's policies.

Contoh pemberian dan penerimaan gratifikasi yang masih dapat dilakukan, antara lain:

Granting and receiving gratuities that can still be carried out, including:

i. Memberi atau menerima hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya sepanjang tidak memiliki konflik/benturan kepentingan dan dengan batasan nilai per pemberian per orang dalam setiap acara merujuk pada ketentuan Kode Etik dan Perilaku Kepegawaian Bank, Peraturan KPK mengenai Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

i. Giving or receiving gifts in the form of money or goods that have commercial/economic value due to weddings, births, aqiqah, baptism, circumcisions, cutting teeth, or other traditional/religious ceremonies, provided they do not have conflicts of interest and the value limits per gift per person in each ceremony in accordance with the provisions as set out in the Bank's Code of Ethics and Conduct, KPK's regulation on Guidance of Reporting and Determination of Gratification Status, as well as other related Laws and Regulations

ii. Memberi atau menerima terkait musibah atau bencana yang dialami, sepanjang tidak memiliki konflik/ benturan kepentingan dan dengan batasan nilai per pemberian per orang merujuk pada ketentuan Kode Etik dan Perilaku

ii. Giving or receiving due to disasters experienced, provided they do not have conflicts of interest and with a value limit per gift in accordance with the provisions as set out in the Bank's Code of Ethics and Conduct, KPK's

Kepegawaian Bank, Peraturan KPK mengenai Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

regulation on Guidance of Reporting and Determination of Gratification Status, as well as other related Laws and Regulations.

iii. Menerima dari atau memberi kepada sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun ataupun perayaan lainnya yang lazim dilakukan dalam konteks sosial sesama rekan kerja, sepanjang tidak memiliki konflik/ benturan kepentingan dan dengan batasan nilai per pemberian per orang merujuk pada ketentuan Kode Etik dan Perilaku Kepegawaian Bank.

iii. Receiving from or giving to co-workers due to resignation and welcoming, retirement, promotion, and birthdays that are not in the form of money or in the form of in-kind, provided they do not have conflicts of interest and with value limits per gift in accordance with the provisions as set out in the Bank's Code of Ethics and Conduct.

iv. Memberi atau menerima hadiah yang tidak memiliki nilai komersial atau ekonomis serta tidak memiliki konflik/benturan kepentingan.

iv. Giving or receiving gifts that have no commercial or economic value and do not have conflicts of interest.

c. Pemberian dan penerimaan gratifikasi sebagaimana poin 3.b. di atas tidak diperbolehkan jika dapat diklasifikasikan sebagai Gratifikasi Yang Melanggar Peraturan, termasuk namun tidak terbatas pada:

c. The granting and receiving of gratuities as referred to in point 3.b. above are not permitted if they can be classified as Gratification That Violate The Rules, including but not limited to:

i. Memberi atau menerima uang atau barang atau layanan/jasa dengan nilai per pemberian per orang di atas batasan nilai sesuai Kode Etik dan Perilaku Kepegawaian Bank, Peraturan KPK mengenai Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

i. Giving or receiving money or goods or services with a value per gift above the value limit set out in the Bank's Code of Ethics and Conducts, KPK's regulation on Guidance of Reporting and Determination of Gratification Status, as well as other related Laws and Regulations.

ii. Memberi atau menerima uang atau barang atau layanan/jasa

ii. Giving or receiving money or goods or services that have conflicts of interest

yang memiliki konflik/ benturan kepentingan.

d. Batasan (*threshold*) Gratifikasi

i. Pemberian atau penerimaan gratifikasi, baik dalam bentuk hadiah, hiburan, jamuan dan lainnya harus mempertimbangkan secara objektif dan mengutamakan kepentingan Bank, sehingga pemberian atau penerimaan tidak dapat dikategorikan sebagai Gratifikasi Yang Melanggar Peraturan, Suap atau Korupsi.

ii. Pemberian atau penerimaan gratifikasi harus dilakukan sesuai dengan yang diatur dalam Kode Etik dan Perilaku Kepegawaian Bank serta sepanjang tidak melanggar Peraturan KPK mengenai Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, maupun peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

d. Gratification Threshold

i. The granting and receiving gratuities, both in the form of gifts, entertainment, and others must objectively consider and prioritize the interests of the Bank, so that the granting or receiving gratuities cannot be categorized as Gratification That Violate the Rules, Bribery or Corruption.

ii. The Granting or receiving gratuities must be carried out in accordance with the Bank's Code of Ethics and Conduct and as long as does not breach KPK's regulation on Guidance of Reporting and Determination of Gratification Status, as well as other related Laws and Regulations.

**5. Sumbangan Politik**

a. Bank memiliki kebijakan tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik.

b. Bank tidak terafiliasi dengan atau mendukung partai politik tertentu.

**5. Political Donations**

a. The Bank has a policy of not giving funds for political activities or for political parties.

b. The Bank is not affiliated with or supporting certain political party.

**6. Sumbangan (Donasi)**

a. Bank dapat menyalurkan dananya untuk kegiatan tanggung jawab sosial melalui program dan kegiatan *Corporate Social Responsibility* dan/atau dalam bentuk penyaluran Dana Kebajikan.

**6. Donations**

a. The Bank can distribute its funds for social responsibility activities through Corporate Social Responsibility programs and activities and/or in the form of distribution of Qardhul Hasan Fund.

b. Penyaluran dana dapat berbentuk sumbangan (donasi) kepada organisasi sosial atau amal yang memenuhi syarat.

c. Sumbangan (donasi) kepada pihak lain (korporasi, Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, Badan atau Institusi Negara, Badan Usaha Milik Negara, dan lain-lain) dapat dilakukan dalam bentuk sponsor atau bentuk lainnya, dengan ketentuan:

i. Sumbangan (donasi) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.

ii. Tidak terdapat ekspektasi bahwa sumbangan (donasi) yang diberikan akan membawa keuntungan atau kemudahan fasilitas bagi Bank.

iii. Sumbangan (donasi) tidak diberikan jika terdapat indikasi digunakan untuk kepentingan pribadi.

iv. Sumbangan (donasi) tidak bersifat rutin dan dalam nilai yang wajar.

b. Distribution of funds can be in the form of donations to social organizations or charities that meet the requirements.

c. Donations to other parties (corporation, Employee of State-Owned Enterprises, Civil Servants, State Administrators, State-Owned Agencies or Institutions, State-Owned Enterprises, etc.) can be carried out in the form of sponsorships or other forms, provided that:

i. Donations are performed in accordance with applicable Bank's policies.

ii. There is no expectation that the donations given will bring benefits or facilities to the Bank.

iii. Donations should not have indication of being used for personal interest.

iv. Donations are not routine and are in fair value

## E. Pelanggaran dan Sanksi

1. Sanksi Internal

Pelanggaran terhadap kebijakan ini merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi disiplin oleh Bank, termasuk pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan Bank yang berlaku, maupun tuntutan pidana oleh Bank terhadap individu yang terlibat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## E. Violations and Sanctions

1. Internal Sanctions

Violation of this policy is a violation that can lead to disciplinary sanctions by the Bank, including termination of employment in accordance with applicable Bank's policies, as well as criminal charges by the Bank against individual involved in accordance with the prevailing laws and regulations.

2. Sanksi Eksternal

   Pelanggaran terhadap kebijakan ini, terkait dengan ketentuan pada UU Anti Korupsi, dapat mengakibatkan sanksi pidana (denda) bagi Bank dan/atau sanksi pidana (penjara dan denda) dan/atau perdata bagi individu yang terlibat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. External Sanctions

   Violations of this policy, related to the provisions in the Anti-Corruption Law can result in criminal sanctions (fines) for the Bank and/ or civil cases for individual involved in accordance with applicable laws and regulations.

**F. Pencatatan dan Dokumentasi**

1. Bank wajib melakukan pencatatan, menyimpan dokumen pendukung (termasuk namun tidak terbatas pada *invoice*, tanda terima, dan lain-lain) serta memiliki pengendalian intern yang memadai, atas penerimaan dari atau pemberian kepada pihak ketiga, untuk memastikan penerimaan dan pemberian tersebut tidak termasuk sebagai Gratifikasi Yang Melanggar Hukum.

2. Karyawan Bank wajib memastikan seluruh pengeluaran terkait Gratifikasi yang tidak tergolong sebagai Gratifikasi Yang Melanggar Hukum dilakukan melalui proses dan mendapat persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank.

**F. Record and Documentation**

1. The Bank is required to register, keep the supporting documents (including but not limited to invoices, receipts, etc.) and have adequate internal control, on receiving from or giving to the third parties, to ensure that such receiving and granting are not included as Gratification That Violate the Rules.

2. The Bank’s employees must ensure that all expenses related to Gratuities that are not classified as Gratification That Violate the Rules are carried out through the process and are approved according to the applicable Bank’s policies.

**G. Kewajiban Pelaporan**

1. Seluruh manajemen dan karyawan Bank wajib melaporkan jika terdapat dugaan atau kecurigaan terjadinya pelanggaran atas kebijakan ini. Laporan dilakukan sesuai Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing Policy*) Bank.

2. Jika terdapat keraguan apakah suatu kejadian/perbuatan merupakan pelanggaran atau sesuai ketentuan dalam kebijakan ini, maka keraguan tersebut harus disampaikan kepada atasan langsung dan/atau pihak-pihak

**G. Reporting Obligations**

1. All management and employees of the Bank must report any suspicions of violations of this policy. Reports are carried out according to the Bank's Whistleblowing Policy.

2. If there is a doubt whether an event/ act is a violation or in accordance with the provisions in this policy, then the doubt must be conveyed to the direct supervisor and/or other parties as regulated in Bank’s Anti-Fraud Policy

lain sebagaimana diatur dalam Kebijakan Anti Fraud serta Kode Etik dan Perilaku Kepegawaian Bank, untuk diinvestigasi lebih lanjut.

and Code of Ethics and Conduct, for further investigation.

3. Setiap karyawan diwajibkan untuk melaporkan kepada atasan langsung dan melakukan laporan melalui sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) Bank sesegera mungkin, jika karyawan tersebut melihat, mengetahui atau mendapat tawaran suap, diminta melakukan suap, atau menjadi korban dari kegiatan yang melanggar hukum.

3. Each and every employee must report to his/her direct supervisor and conduct reporting through Bank's Whistleblowing system immediately, if the employee witnesses, knows, or receives a bribe offer, is asked to do a bribe, or become a victim of illegal activities.

4. Terhadap karyawan yang melakukan laporan melalui sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) Bank, akan mendapat perlindungan sesuai Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing Policy*) Bank.

4. To the employee who conduct reporting through Bank's whistleblowing system, will receive protection in accordance with the Bank's Whistleblowing Policy.

## III. PENUTUP

1. Bilamana terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Kebijakan ini, maka akan diatur kemudian.

2. Kebijakan ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan arti dalam Kebijakan ini, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Bahasa Indonesia

3. Kebijakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau secara berkala yang mengacu pada Kebijakan Manual Framework.

## III. CLOSURE

1. Other matters that not yet or not sufficiently regulated in this Policy, shall be regulated subsequently.

2. This policy is prepared bilingual, namely Bahasa Indonesia and English, should there are any discrepancies or differences in interpretation, the privisions in Bahasa Indonesia should applies.

3. This policy is valid starting the date of establishment and will be reviewed periodically in accordance with Manual Framework Policy.

[1] UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Anti Korupsi)/ *Law No. 31 Year 1999 Jo Law No 20 Year 2001 regarding Eradication of Criminal Acts of Corruption (Anti-Corruption Law).*
[2] Pasal 20 ayat (2) UU Anti Korupsi/ *Article 20 paragraph (2) Anti-corruption Law*
[3] Pasal 4 ayat (2) poin c 2. Perma 13/2016/ Article 4 paragraph (2) point c.2 of Perma 13/2016.

**LAMPIRAN/*APPENDIX* 1**

**FORMAT SURAT ANTI-GRATIFIKASI / *FORMAT OF ANTI-GRATIFICATION LETTER***

Jakarta, [ --- ]

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu
[ Rekan Usaha ] PT Bank CIMB Niaga Tbk
Di tempat

Dengan hormat,

Adalah komitmen PT Bank CIMB Niaga Tbk (“CIMB Niaga”) untuk selalu menjunjung tinggi penegakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Dengan segala hormat, bersama ini kami menghimbau kepada Bapak/Ibu, termasuk dan tidak terbatas, Nasabah, Vendor, Pemasok, Konsultan, penasehat Hukum, Notaris dan PPAT yang menjadi Rekan Usaha CIMB Niaga (“Rekan Usaha CIMB Niaga”), agar senantiasa tidak memberikan bingkisan/ hadiah (baik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Keagamaan lainnya maupun tahun baru), suap dalam bentuk apapun kepada Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Direktur serta karyawan/wati CIMB Niaga. Pemberian atau penerimaan bingkisan/ hadiah atau suap akan dianggap sebagai pelanggaran berat dan jika diketahui, wajib dilaporkan kepada CIMB Niaga.

Guna mendukung penegakan prinsip *Good Corporate Governance*, pengelolaan kerja profesional yang bersih dan transparan pada lingkungan kerja CIMB Niaga, dalam hal Bapak/Ibu mengetahui atau menduga adanya kecurangan, termasuk penipuan laporan keuangan, pencurian, korupsi, penyuapan, pelanggaran etika, kebijakan, benturan kepentingan dan segala bentuk pelanggaran lainnya yang menyangkut Komisaris, Direksi maupun karyawan/wati CIMB Niaga, maka Bapak/Ibu dapat membuat laporan secara anonim terkait dengan dugaan diatas (laporan *whistleblowing*).

Jakarta, [ --- ]

To:
Mr./ Ms.
[ Business Partner ] of PT Bank CIMB Niaga Tbk

Warm Greetings,

It is the commitment of PT Bank CIMB Niaga Tbk (“CIMB Niaga”) to always uphold the enforcement of Good Corporate Governance principles.

With all due respect, we herewith remind you, including but not limited to Customers, Vendors, Suppliers, Consultants, Legal Advisors, Notaries and PPAT who are CIMB Niaga's Business Partners ("CIMB Niaga Business Partners"), to avoid in giving any gifts (both due to Eid Al-Fitr, other religious days, and New Year), any form of bribe to Commissioners, member of Board of Sharia Supervisory, Directors and employee of CIMB Niaga. Granting or receiving a gift or bribe will be considered as a serious violation and it must be reported to CIMB Niaga.

In order to support the enforcement of the Good Corporate Governance principles, management of professional, clean and transparent work in CIMB Niaga, should you know or suspect any fraud, including fraud in financial statements, theft, corruption, bribery, violation of ethics, policies, conflicts of interest and any other forms of violations involving the Commissioners, Directors or empoyees of CIMB Niaga, then you may submit anonymous report on the allegations above (whistleblowing report)

CIMB Niaga telah menyediakan 6 saluran layanan *whistleblowing* (sebagaimana tercantum di bawah) yang dapat diakses oleh Bapak/Ibu. Disamping hal di atas CIMB Niaga telah menambah layanan *whistleblowing* dengan bekerja sama dengan PT Delloite Konsultan Indonesia. Penggunaan pihak ketiga dalam layanan *whistleblowing* memberikan kenyamanan atas kerahasiaan, bebas dan tidak memihak.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bank CIMB Niaga Tbk

[ --- ]
[ --- ]

Layanan Whistleblowing CIMB Niaga:

1. Website : http://ayolapor.tipoffs.info
2. Email : ayolapor@tipoffs.info
3. Telepon : 14031
4. SMS & WA : +62 822 11356363
5. Faksimili : +62 21 2856 5231
6. Surat : Ayo Lapor PO BOX 3331 JKP 10033

CIMB Niaga has provided 6 whistleblowing channels (as listed below) that can be accessed by you. In addition, CIMB Niaga has enhanced its whistleblowing services by conducting collaboration with PT Delloite Consultant Indonesia. The third parties involvement in our whistleblowing services shall provide convenience on confidentiality, independency and impartiality.

We look forward to your support. Thank you.

Best Regards,
PT Bank CIMB Niaga Tbk

[ --- ]
[ --- ]

CIMB Niaga’s whistleblowing service:

1. Website : http://ayolapor.tipoffs.info
2. Email : ayolapor@tipoffs.info
3. Telephone : 14031
4. SMS & WA : +62 822 11356363
5. Fax : +62 21 2856 5231
6. Mail : Ayo Lapor PO BOX 3331 JKP 10033